

Analisis Pelaksanaan Take Over Pembiayaan Nasabah Pensiunan

Anri¹

¹Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Sukabumi, Indonesia

E-mail: Anrianri089@gmail.com¹

ARTICLE INFO

Article history:

Received 01 Februari 2023

Received in Revised 10 Maret 2023

Accepted 10 Mei 2023

Keyword"s : Take Over, retirement customer financing, Murabahah and Qardh contracts

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of take over financing for retired customers to know how to implement the Take Over financing for retired customers at PT. Indonesian Islamic Bank KCP Abdullah bin Nuh Cianjur. This type of research uses descriptive qualitative with data collection techniques using participatory observation methods, interviews, documentation studies, triangulation, secondary data, and primary data. Based on the results of the discussion it can be concluded that the implementation of retirement take over financing is the submission of customers, requests for take over, approval of take over, disbursement of requests and contracts, collateral collection, and monitoring..

Penelitian ini bertujuan untuk Analisis Pelaksanaan Take Over Pembiayaan Nasabah Pensiunan mengetahui bagaimana pelaksanaan take over pembiayaan nasabah pensiunan pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Abdullah Bin Nuh Cianjur. Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan Teknik Pengumpulan data menggunakan metode Observasi Partisipatif, wawancara, studi dokumentasi, triangulasi, data sekunder, dan data primer. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembiayaan Take Over Pensiunan adalah Pengajuan Nasabah, Permohonan take over, persetujuan take over, pencairan permohonan dan akad, pengambilan jaminan, serta monitoring.

Expensive: Jurnal Akuntansi dan Keuangan

Website: <https://scholar.ummetro.ac.id/index.php/expensive>



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

* Corresponding author. Telp.: +6281-0000-0000; fax: +0-000-000-0000.

E-mail address: Anrianri089@gmail.com

Peer review under responsibility of Expensive: Journal of Accounting and Finance 2829 – 4907

PENDAHULUAN

Dana pensiun semakin populer sebagai instrumen tabungan jangka panjang. Karena profitabilitas menentukan sebagian besar pendapatan penerima manfaat di masa depan, pertanyaan penting muncul apakah ada kriteria seleksi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dana pensiun dengan pandangan positif dibandingkan dengan pesaing mereka. Seperti reksa dana, penggunaan broker atau rating adalah hal biasa.

Pelaksanaan *Take Over* pasti saja ada alasan nasabah mau melakukan *Take Over* factor yang melatarbelakangi nasabah pensiunan mau melaksanakan *Take Over* karena membutuhkan dana segera dan memilih bank yang memberikan margin lebih ringan sebagaimana di Bank Syariah Indonesia. Sedangkan dalam proses *Take Over* menemui beberapa kendala masalah yang sering terjadi yaitu hampir tidak adanya atau kurangnya kerja sama baik diantara pihak bank dalam melakukan *Take Over* dan nasabah dipersulit dalam melakukan pelunasan pada bank sebelumnya.

Dalam prakteknya di Bank Syariah Indonesia Abdullah Bin Nuh Kcp 1 Cianjur tidak bertindak sendiri atau datang langsung ke bank, tetapi tergantung nasabahnya mau mau diantar bagian staf bank atau datang langsung sendiri. Berdasarkan wawancara bapa Iman Sulaeman terkadang ada juga beberapa bank yang memperlambat pengeluaran jaminan dan dampaknya mebuat bank Syariah Indonesia merasa tergantung uang yang digunakan untuk melunasi di bank sebelumnya tanpa jaminan dan nasabah juga belum bisa mengambil sisa uang karena masih di blokir sampai jaminan ada di pihak Bank Syariah Indonesia Kcp Abdullah Bin Nuh 1 Cianjur.

Take Over dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia berarti mengambil alih. Jadi secara sederhana *Take Over* kredit berarti mengambil alih kredit, atau pengambilalihan fasilitas kredit dari suatu bank (kreditur lama) oleh bank lainnya (yang menjadi kreditur baru). Apabila melihat dari sisi debitur, maka *Take Over* kredit berarti debitur memindahkan fasilitas kreditnya dari bank satu ke bank lainnya.

Take Over menurut fatwa DSN MUI adalah pemindahan hutang nasabah dari bank atau lembaga keuangan konvensional ke bank atau lembaga keuangan syariah. Atau merupakan salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan bank syariah adalah membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi nonsyariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariat. *Take Over* syariah adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari terhadap transaksi nonsyariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah.(Julia, 2021)

Prosedur pelaksanaan akad sudah sesuai dengan fatwa akad murabahah sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN- MUI/IV/2000 tentang pengalihan hutang yaitu murabahah bil wakalah dan murabahah, qardh dan ijarah, dan qardh ijarah muntahiyah bittamlik. Ada beberapa kendala yang sering terjadi dan dialami oleh nasabah pensiunan saat proses *Take Over* adalah proses dipersulit dan membutuhkan waktu yang lama bisa bisa membuat nasabah ragu untuk melakukan *Take Over*. Hal-hal tersebut dapat di selesaikan dengan beberapa cara supaya proses *Take Over* bisa terbuka dan berjalan lancar tanpa ada kendala. Strategi *Take Over* pada pembiayaan pension ini sangat berdampak baik pada

Bank Syariah Indonesia Abdullah Bin Nuh Kcp 1 Cianjur”

Adapun Penelitian terdahulu tentang judul ini adalah (Ayu et al., 2022) Hasil tersebut memberikan kemudahan untuk memahami konsep-konsep dan pengimplementasian akad tabarru' dalam kehidupan, dengan tetap mengedepankan kemaslahatan bersama. (Hm, 2020) Hasil ini berimplikasi bagi pemasar dan pengambil kebijakan bahwasanya nasabah pensiunan nasabah pensiunan memutuskan atas dasar potensi produk pembiayaan. Latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mengangkat judul tentang: “Analisis Pelaksanaan *Take Over* Pembiayaan Pensiunan Pada PT. Bank Syariah Indonesia Abdullah Bin Nuh KCP 1 Cianjur”

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode kualitatif karena berdasarkan pengamatan atau observasi awal yang peneliti lakukan, ternyata masalah yang dihadapi lebih sesuai dengan menggunakan metode kualitatif. Metode Penelitian kualitatif dinamakan metode baru, karena populasinya belum lama, dinamakan metode post Positivistic karena berlandaskan pada filsafat post positivisme. (Sugiyono, 2022:7). Peneliti menggunakan penelitian deskriptif untuk menganalisa Pelaksanaan *Take Over* Pembiayaan Nasabah Pensiunan di PT. Bank Syariah Indonesia Kcp Abdullah Bin Nuh Abn 1 Cianjur. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan deskripsi situasi atau kejadian (Triana, 2020)

Penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah Populasi, tetapi menurut *Spradley* menamakan dengan “*social situation*” yang terdiri dari tiga elemen yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) dimana ketiga elemen ini saling berkaitan dalam sebuah penelitian kualitatif (Sugiyono, 2022:215) *Sosial situation* yang akan diteliti adalah:

1. Tempat (*place*): Bank Syariah Indonesia Kcp Abdullah Bin Nuh abn1 Cianjur
2. Pelaku (*actors*): CBRM (Consumer Bank Retail Manager) Bidang Marketing
3. Aktivitas (*activity*): Analisis Pelaksanaan *Take Over* Pembiayaan Pensiunan tentang

pengalihan hutang dengan Akad murabahah bil wakalah sesuai Fatwa akad murabahah bil wakalah sesuai fatwa dewan syariah nasional Nomor 04/DSN- MUI/IV/2000. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Karena peneliti merasa sampel yang diambil paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti. *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. pertimbangan tertentu ini contohnya orang tersebut yang di anggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti untuk menjelajahi objek. situasi sosial tertentu. (Sugiyono, 2022:218) . *Puposive sampling* dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Analisis Pelaksanaan *Take Over* Pembiayaan Nasabah Pensiunan di PT. Bank Syariah Indonesia Kcp Abdullah Bin Nuh Abn 1 Cianjur

A. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena

tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data memenuhi standar data yang ditetapkan. (Sugiyono, 2022:224) Dalam penelitian, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participan observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi. (Sugiyono, 2022:225) dan data sekunder yang berasal dari Bank Syariah Indonesia Kcp Abdullah Bin Nuh abn 1 Cianjur.

1. Observasi Partisipatif (*Participant observation*)

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian, sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipatif ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak. (Sugiyono, 2022:227)

2. Wawancara/*interview*

Esterberg (2002) mendefinisikan *interview* sebagai *berikut "a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic"* Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Metode wawancara bertujuan untuk memperoleh data tentang Analisis Pelaksanaan *Take Over* Pembiayaan Nasabah Pensiunan. (Sugiyono, 2022:231)

3. Studi Dokumentasi

Sugiyono (Sugiyono, 2022:240) dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan contohnya catatan harian, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain- lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.

4. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan yaitu Pengumpulan data dengan cara mencari data serta informasi berdasarkan suatu penelaan, baik bersumber dari suatu penelitian literature atau referensi buku, dokumen, jurnal, laporan juga artikel-artikel yang berkaitan dengan objek penelitian.

B. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam, memilih nama yang penting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. (Sugiyono,2022:244).

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

(Sugiyono, 2022:249) reduksi data merupakan proses berpikir yang sensitif sehingga memerlukan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang baru, dalam melakukan reduksi data dapat dapat mendiskusikannya dengan temuan atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dalam bentuk tabel, grafik, phi chard, pictogram dan sejenisnya, bagan, hubungan antar kategori, flowcart dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. (Sugiyono, 2022:249)

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing*)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan di awal didukung oleh bukti bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka dan suka kesimpulan yang kredibel. (Sugiyono, 2022:25)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Syarat-Syarat Take Over Pembiayaan Pensiun


Tabel 4.2
Dokumen Nasabah

No	Jenis Dokumen	Asli/ Copy	Pensiunan			Keterangan
			Sendiri	Janda	BUP	
1	Formulir Permohonan Nasabah Lembar Wawancara & Berita Acara Konfirmasi Pendapatan Nasabah	Asli	√	√	√	Lembar Wawancara & Berita Acara Konfirmasi Pendapatan Nasabah menjadi bagian dari Formulir Permohonan Nasabah. Bagi nasabah DSR/DBR >70% (maksimal 90%) wajib mengisi Berita Acara Konfirmasi Pendapatan Nasabah. Lampiran 1
2	KTP Nasabah	Copy	√	√	√	Jika Menikah, berikut KTP Pasangan/KK
3	NPWP Nasabah	Copy	√	√	√	NPWP wajib untuk plafond di atas Rp50 juta. Khusus Pensiunan Janda dapat menggunakan NPWP alm suami.
4	SK Pensiun/SK Pensiun Otomatis/ SK Janda	Copy	√	√	√	Apabila SK Pensiun Asli/SK Pensiun Terusan/Otomatis/ Janda Asli nasabah hilang, wajib melampirkan Petikan SK Pensiun/copy legalisir dari instansi penerbit SK Pensiun.

5	Informasi manfaat pensiun 1 bulan terakhir, bersumber dari carik/buku gaji/ buku tabungan/dokumen pendapatan lain setara keterangan pendapatan.	Copy	√	√	√	Untuk nasabah Take Over, SK Pensiun TBO maks 14 hari setelah pencairan. Untuk Pensiunan BUP, manfaat pensiun bulanan yang akan diterima dapat dilihat pada dokumen SK Pensiun dan/atau melalui mobile checking Taspen.
6	Informasi Data Pensiun Bulanan (Taspen/Dapen Checking)/ Mitra Checking/Dapem Checking	Capture screen/ Copy	√	√	√	Informasi Data Pensiun Bulanan dapat bersumber dari Lembaga Pengelola Pensiun (Taspen/Asabri/Dapen) atau Mitra, seperti: a. Web-checking Taspen http://flagging.taspen.co.id/siflagging/ (diwajibkan untuk setiap Pensiunan/Pensiunan Janda ASN dan Pensiunan BUP); atau Mitra Checking merupakan pengecekan pada database Mitra; atau E-Dapem Checking untuk nasabah yang sudah efektif payroll manfaat pensiun di BSI; atau Untuk Pensiunan Dapen BUMN, informasi bersumber dari rincian transaksi buku tabungan, dan identitas/informasi pada SK Pensiun Dapen. Bagi yang belum memiliki buku Tabungan Pensiun.
7.	Buku Tabungan Pensiun (6017)	Copy	√	√	√	

2. Proses Pembiayaan Pensiun Berkah

Proses Pembiayaan Pensiun Berkah dapat dijelaskan melalui flow sebagai berikut :



Gambar 1. Proses Pembiayaan Pensiun Berkah

Penjelasan setiap proses bisnis Pembiayaan Pensiun Berkah adalah sebagai berikut:

Product Development yaitu dengan tahapan aktivitas, Penetapan target market Pembaharuan

Manual Produk bersama Unit Consumer Risk, Pembuatan Memorandum Prosedur Operasional (MPO)/ Petunjuk Teknis Operasional (PTO). *Sales* yaitu Salesforce/ *Consumer Financing Executive* (CFE) melakukan aktifitas *sales*, yaitu: *Canvassing, Telemarketin, Collecting, document* Input Data di *Mobile Sales Tools/ marketing tools, Consumer Business Relationship Manager (CBRM/CBS berkoordinasi dengan Sales Force), CBRM/CBS/Consumer Administration Staff (CAS)* melakukan *Flag Checking Nasabah*, Memastikan kelengkapan CIF nasabah perorangan pada T24 untuk memperlancar proses pencairan, Memastikan biaya-biaya *Pengecekan Dokumen* yaitu Pengecekan isi dokumen & kelengkapan dokumen awal *IDE, DEDUPE, IDEB, UPLOAD DOC*. *Yaitu Me-review* kelengkapan dokumen dan kesesuaian RAC Identifikasi keaslian dokumen, input IDE pada, *system, Checking* (iDeb Checking, DHN, PPAK, *Blacklist* internal, Daftar Tolak, dll), *Upload Doc* pada *systemDetail Data Entry (DDE)* yaitu *Review Aplikasi, Input DDE* pada *system* Verifikasi & Otorisasi Verifikasi yaitu Verifikasi dokumen verifikasi pendapatan.

Scoring yaitu *Scoring by System* Pemutusan pembiayaan (*Approval*) yaitu Pemutusan pembiayaan, Pembuatan Akad yaitu Pembuatan Akad, Penutupan Asuransi, Email akad ke Business Unit Penyampaian akad kepada *Business Unit* yaitu Akad dalam bentuk .pdf dikirimkan melalui email kepada PIC di *Business Unit* untuk proses cetak. Tanda tangan akad yaitu Pelaksanaan akad dilakukan bawah tangan Otentikasi pensiun via *smartphone* (milik nasabah atau milik petugas Bank). Persiapan Pencairan yaitu *Upload* dokumen akad dan syarat pencairan. Memastikan kembali kelengkapan CIF nasabah perorangan pada T24 untuk memperlancar proses pencairan sebagaimana tahapan marketing di atas, antara lain: No NPWP sudah diinput dengan benar dan sudah diotorisasi, Saldo biaya tersedia, Data Pasangan sudah diinput dan sesuai Telah melampirkan foto/ capture screen hasil otentifikasi Order Pencairan & Otorisasi Order Pencairan yaitu *Review* dokumen & syarat pencairan, Pendebetan biaya-biaya, Otorisasi Pencairan, Blokir/membuka blokir angsuran/top up pencairan sesuai Surat Permohonan *Business Unit Flagging* Nasabah yaitu Setiap nasabah pembiayaan pensiun wajib di-*flagging*-kan. Penyampaian dokumen legal pembiayaan yaitu Penyampaian asli dokumen legal pembiayaan kepada FOU sesuai pairing, Penerimaan asli dokumen legal pembiayaan oleh FOU, Administrasi dan penyimpanan aslidokumen legal, Administrasi dan penyimpanan aslidokumen, selain dokumen legal

a) Proses Pembiayaan Nasabah Take Over

Take Over dari Dana Pencairan Sebelum Take Over yaitu Memastikan kembali waktu pelaksanaan Take Over ke bank asal, nominal atau biaya-biaya pelunasan berdasarkan dengan Surat Pernyataan Berhutang. petugas Marketing Organik wajib mendampingi calon Nasabah pada saat pelunasan di bank asal. Pelaksanaan take over tidak diperbolehkan hanya didampingi oleh tenaga Sales Force Mitra/TAD. Pencairan dan penarikan pembiayaan yaitu Pencairan dilakukan sekaligus ke rekening Tabungan Pensiun Nasabah. Penarikan untuk take over dan top up, dilakukan secara bertahap sbb: tahap ke-I, sebesar nominal pelunasan untuk melunasi seluruh kewajiban end user pada bank asal terdiri atas outstanding pokok, bunga/margin, biaya penalti, biaya lainnya, Tahap ke-II, sebesar sisa limit (limit

pembiayaan dikurangi penarikan tahap pertama) wajib diblokir sampai dengan bukti lunas/slip setoran pelunasan, mutasi rekening bank asal yang menunjukkan pelunasan dan dokumen jaminan (asli SK Pensiun) diterima oleh FOU, Nominal blokir angsuran termasuk ke dalam dana blokir top up. Blokir angsuran dapat dilakukan setelah pencairan pembiayaan, Apabila pencairan dilakukan dengan dua LD, maka blokir angsuran sesuai ketentuan dilakukan pada fasilitas (LD) top up.

Saat Take Over yaitu Pelunasan pada bank asal dilakukan dengan cara setor tunai dan wajib di-cover Asuransi Cash In Transit (menggunakan biaya Branch), Nasabah wajib menuliskan pada slip setoran bank asal keterangan sebagai berikut: Setoran Pelunasan Pensiun atas nama (sesuai nama nasabah)”, petugas Marketing Organik wajib menemani nasabah secara langsung untuk melakukan penyetoran dana take over ke rekening nasabah di bank asal. Dana pelunasan yang disetor wajib melunasi seluruh kewajiban nasabah di bank asal dan dipastikan sebelumnya kepada petugas bank asal bahwa setelah penyetoran ke rekening nasabah, bukti lunas/slip setoran pelunasan dapat langsung dikuasai.

Pasca Take Over yaitu Memastikan bukti lunas/surat keterangan lunas/slip setoran pelunasan dan asli SK Pensiun dapat langsung diserahkan bank asal setelah dilakukan penyetoran dana pelunasan, Petugas Marketing Organik wajib mengawal dan menyaksikan penyerahan Asli SK Pensiun dari bank asal ke nasabah. Hal ini untuk mencegah Petugas Marketing Organik menerima SK palsu. Apabila Asli SK Pensiun tidak dapat dikuasai pada saat proses Take Over maka nasabah/Petugas Marketing Organik wajib meminta keterangan tanggal penyerahan Asli SK Pensiun dari bank asal dan dicantumkan di dalam Surat Pernyataan Pemenuhan Dokumen TBO.

b) Mekanisme Penyelesaian Gagal Take Over

Dimungkinkan proses take over ke Bank asal tidak berjalan sesuai rencana sesuai waktu pelaksanaan take over yang telah diperjanjikan dan atau nominal yang telah ditetapkan saat persiapan take over. Penyebab terjadi gagal take over umumnya karena mekanisme retensi yang tinggi oleh Bank asal (khususnya di wilayah yang tingkat persaingannya tinggi). Adapun penyelesaian Gagal Take Over, maka CBRM/CBS wajib melakukan hal-hal sebagai berikut : Branch melakukan blokir rekening nasabah sejumlah plafond pencairan pembiayaan dan membuat Berita Acara Gagal Take Over, Branch mengirimkan surat permohonan ke FOU (RFO/AFO/BFO) untuk dilakukan pembatalan pembiayaan. Proses pembatalan pembiayaan dilakukan sebelum angsuran pertama terdebit, Mekanisme pembatalan pembiayaan akibat Gagal Take Over.

c) Hasil Take Over

Opsi 1. Gagal Take Over CBRM/CBS wajib mengembalikan dana TRR pada hari yang sama sesuai Template Memo Pengembalian Dana TRR Terproteksi & Pelaporan. CBRM/CBS menginformasikan melalui WISE untuk dilakukan pembatalan pencairan dengan melakukan upload Berita Acara Gagal Take Over.

Opsi 2. Berhasil Take Over Bila tidak ada sisa dana Take Over: CBRM/CBS melakukan

pelaporan sesuai Template Memo Pengembalian Dana TRR Terproteksi & Pelaporan. Ada kata Pelunasan atau Tutup. Di mana slip ada kata tertera validasi LUNAS, di BPD ada Surat tanda terima SK, Bila masih ada sisa dari dana Take Over: CBRM/CBS wajib mengembalikan sisa dana TRR dan melakukan pelaporan sesuai Template Memo Pengembalian Dana/Pelaporan Penggunaan TRR Terproteksi. Persiapan Pencairan yaitu CBRM/CBS: Melakukan upload dokumen akad dan syarat pencairan, Memastikan kembali kelengkapan CIF nasabah perorangan pada T24 untuk memperlancar proses pencairan sebagaimana tahapan marketing di atas, antara lain: No NPWP sudah diinput dengan benar dan sudah diotorisasi, Data Pasangan sudah diinput dan sesuai, Telah melampirkan foto/ capture screen hasil otentifikasi, Melampirkan Memo Pengembalian Dana/Pelaporan Penggunaan TRR

Terproteksi Order Pencairan dan Otorisasi Order Pencairan yaitu CBRM/CBS melakukan proses upload dokumen untuk Order Pencairan dan Otorisasi Order Pencairan di WISE. Pasca Pencairan yaitu Pencairan ke Rekening Nasabah, Pengambilan dana ke TRR. Mekanisme Take Over melalui TRR terproteksi dapat dijalankan apabila infrastruktur TRR Terproteksi telah tersedia dan telah disosialisasikan. Informasi kesiapan infrastuktur akan disampaikan dalam ketentuan terpisah.

Syarat penggunaan TRR Terproteksi untuk Take Over: Terdapat kepastian penutupan asuransi dibuktikan melalui cover note asuransi yang sudah diinformasikan ke Business Unit dari Financing Factory /Financing Operation Unit (FOU)/FCLA Area. Waktu pelaksanaan take over ke bank asal wajib dilakukan pada bulan yang sama saat akad. Pada kasus tertentu mengharuskan pelaksanaan take over dilakukan pada bulan yang berbeda dengan akad, maka usia jatuh tempo pembiayaan nasabah harus diperhitungkan lebih rendah dari 74 tahun 6 bulan.

Pengambilan dana TRR terproteksi dan pelaporan penggunaan dana TRR dilakukan pada hari yang sama. Penggunaan TRR Terproteksi di hari berikutnya hanya dapat dilaksanakan bila pelaporan penggunaan TRR di hari sebelumnya sudah dilakukan. Bukti pelaporan adalah Memo Pengembalian Dana/Pelaporan Penggunaan TRR Terproteksi yang sudah di tandatangani Branch Manager dan diotorisasi BOSM.

Analisis tentang faktor yang melatarbelakangi bagi nasabah dalam melakukan take over dari bank konvensional ke Bank Syariah Indonesia adalah sesuai data faktor yang melatarbelakangi bagi nasabah dalam melakukan take over dari bank konvensional ke Bank Syariah Indonesia maka dari itu dengan demikian penulis menemukan beberapa faktor yaitu:

1. Ketertarikan nasabah untuk melakukan transaksi dengan syariah.
2. Untuk mendapatkan fresh money atau dana segar.
3. Pembayaran angsuran dengan sistem fixed atau tetap.
4. Pemberian plafon yang rendah oleh bank konvensional.
5. Munculnya hubungan emosional antara nasabah dan marketing suatu bank.

Faktor pertama, keinginan nasabah dalam melakukan transaksi pembiayaan dalam bentuk Syariah. Sudah sejak lama umat Islam Indonesia menginginkan sistem perekonomian yang berbasis

nilai-nilai dan prinsip syariah (*Islamic Economic System*) dan dapat diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi umat. Take over yang ditawarkan oleh bank syariah berbeda dengan take over yang ditawarkan oleh bank konvensional. Faktor kedua, untuk mendapatkan *fresh money* atau dana segar. Sudah menjadi sebuah rahasia namun jika seseorang yang ingin melakukan take over dari suatu bank ke bank lainnya adalah agar mendapatkan kucuran dana segar untuk menambah modal dalam pembiayaan atau modal bisnisnya. Keberadaan take over ini dilihat dari segi manfaat sebagai penambah dana segar lebih banyak digunakan dalam bentuk pembiayaan modal kerja ataupun pembiayaan take over. Faktor ketiga yaitu pembayaran angsuran dengan sistem fixed atau tetap. Sistem yang dianut oleh perbankan syariah pada pembayaran angsuran dalam pembiayaan menggunakan jenis flat atau fixed atau dalam bahasa Indonesianya merupakan angsuran pembiayaan tetap. Faktor keempat, perbedaan margin dari Bank Syariah dengan bank konvensional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam pelaksanaan take over pembiayaan pensiun oleh Bank Syariah Indonesia KCP Abdullah Bin Nuh 1 Cianjur dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu faktor kebutuhan dana, faktor margin yang lebih ringan, faktor plafon yang lebih tinggi, faktor pelayanan cepat dan ramah, dan faktor proses yang dipermudah. Namun ada beberapa hal yang harus di perhatikan lagi khususnya pada saat proses pelaksanaan take over pada saat penentuan waktu pelunasan serta penarikan agunan dan juga pada waktu pelunasan serta penarikan agunan yang seharusnya dilakukan oleh ketiga pihak yang terkait yaitu nasabah yang melakukan take over, bank yang nasabahnya di take over, bank yang melakukan take over dengan terlibat secara langsung.

Pelaksanaan Take Over BSI agar lebih dikembangkan dalam segi pelayanan dan waktu pelaksanaan take dan semoga menjadi daya tarik bagi masyarakat yang akan melakukan transaksi take over berbasis syariah, serta dapat mengembangkan Bank Syariah Indonesia (BSI) dapat mengembangkan produk dan jasa yang terus menjadi kebutuhan masyarakat, memiliki sumber daya yang berkualitas dan berdaya saing regional maupun internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, D., Arzam, & Witro, D. (2022). Klasifikasi akad tabarru : implementasi akad qard atas take over di Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ilmu Syariah Dan Perbankan Islam*, 7(1), 46.
- DSN MUI. (2001). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qordh. *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 1-4. <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/19-Qardh.pdf>
- E-, T. (2020). *PENGARUH SISTEM PENSIUN INDIVIDU TERHADAP TABUNGAN DI TURKI : ANALISIS REGRESI KUANTIL*.
- Hm, M. (2020). *The Margin of Murabaha Financing System of Islamic Banks and Their Effects on Retirees Customer Decisions Muhdar HM Margin Pembiayaan Sistem Murabaha di Bank-Bank*

Umum Syariah dan Pengaruhnya terhadap Keputusan Nasabah Pensiunan. 20(1), 63–89.

- IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH TERHADAP PEMBIAYAAN PENSIUN PADA BANK SYARIAH BUKOPIN KC SURABAYA* Meyrina. (2019). 6(5), 968–976.
- Ismaulina, I. (2020). *KETERTARIKAN NASABAH BANK KONVENSIONAL MELAKUKAN TAKE OVER KE BANK SYARIAH (STUDI KASUS PADA PERBANKAN SYARIAH DI KOTA (CASE STUDY ON ISLAMIC BANKING IN Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Lhoksuemawe.* March.
- Julia, A. T. (2021). *Pelaksanaan Take Over Pembiayaan Nasabah Pensiunan Oleh Bank Syariah Mandiri Kc Tulungagung.* http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/13518%/1/NI_TAMARA_JULIA_210817032_E-THESES.pdf
- Jumali, E. (2022). *Peranan Akuntansi Syariah Dalam Perkembangan Keuangan Syariah Pada Era Digital.* 02(01), 1–14.
- Nuhung, M., Hidayat, & Halimah, N. (2020). Analisis Mekanisme Dan Penerapan Pengelolaan Dana Pensiun Syariah Terhadap Fatwa Dsn-Mui. *Jurnal Ekonomi Islam*, 3(2), 128–143.
- Nuritomo, T. (2016). *Bank dan lembaga keuangan lain.*
- Pensiun, P., Pasti, I., Pensiun, P., Pasti, T., & Pensiun, A. U. (2023). *Akuntansi untuk dana pensiun.* 4(1), 2–5. <https://doi.org/10.30595/ratio.v4i1.16210>
- Sekarsari, Hakim, L., & Achmad, N. (2020). Pengembangan Sosialisasi Produk Bank Syariah Indonesia (Produk Pensiun Dan Pra Pensiun Bsi Kcp Cirebon Plered 2). *Al-Naqdu Kajian Keislaman*, 1(2), 1.
- Sugiyono, P. D. (2022a). *Metode penelitian kuantitatif,kualitatif,dan R&D* (2nd ed.). ALFABETA,CV.
- Sugiyono, P. D. (2022b). *Metode penelitian kuantitatif,kualitatif,dan R&D* (Edisi 2). Alfabeta.
- Triana, A. (2020). *PEMBIAYAAN MITRA GUNA (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung)* Oleh : ARIS TRIANA Jurusan S1-Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO TAHUN 1442 H / 2020 M. *Skripsi.*
- Wahrendorf, M., Akinwale, B., Landy, R., Matthews, K., & Blane, D. (2017). Who in Europe Works beyond the State Pension Age and under which Conditions? Results from SHARE. *Journal of Population Ageing*, 10(3), 269–285. <https://doi.org/10.1007/s12062-016-9160-4>
- Zubadar Oktorifal Diansyah, Ahmad dan Yasin, A. (2021). Analisis Faktor yang Memengaruhi keputusan Nasabah Melakukan Take Over Pembiayaan Pensiun (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KCP Krian). *JIES: Journal of Islamic Studies*, 2, 29–40.